



DAMPAK PENDAPATAN BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH, MUKHABARAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DESA BAKEYONG DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Arifatul Ilmiyah

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

Anna Zakiyah Hastriana

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

Jl. Bukit Lancaran, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

Korespondensi: arifatulilmiyah201@gmail.com

Abstract. *This research aims to investigate the background of Muzara'ah and Mukhabarah Income Sharing Agreements on the Welfare of Farmers in Bakeyong Village from Al-Ghazali's Perspective. The Bakeyong village community implements cooperation in cultivating land in the form of a muzâra'ah or mukhabarah profit sharing system which can improve the economy of both of them and no one feels at a loss. This research uses a qualitative approach. The data collected was primary data and secondary data using interview data collection with 10 informants. The data analysis used is descriptive data analysis. The results of this research show the importance of empty agricultural land which is not cultivated as the main driver of the practice of profit sharing in Bakeyong Village. This shows the relationship between land availability and the community's decision to implement a profit sharing agreement in the agricultural context. Landowners give their land to other people to manage. The people of Bakeyong village are greatly helped by this profit sharing system and can contribute to increasing economic prosperity. The new finding from this research is that it uses Al-Gazhali's theory, which previously no one had used this theory.*

Keywords: *Muzara'ah, Mukhabarah, Welfare*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki latar belakang Pendapatan Bagi Hasil Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani didesa Bakeyong Dalam Perspektif Al-Ghazali. Masyarakat desa Bakeyong menerapkan kerja sama penggarapan lahan dalam bentuk sistem bagi hasil muzâra'ah atau mukhabarah dapat meningkatkan perekonomian keduanya dan tidak ada yang merasa di rugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan pengumpulan data wawancara kepada 10 informan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini, pentingnya faktor lahan pertanian kosong yang tidak digarap sebagai pendorong utama praktik bagi hasil di Desa Bakeyong. Hal ini menunjukkan hubungan antara ketersediaan lahan dan keputusan masyarakat untuk menerapkan akad bagi hasil dalam konteks pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Masyarakat desa Bakeyong sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Temuan baru dari penelitian ini adalah menggunakan teori Al-Gazhali yang pada sebelumnya belum ada yang menggunakan teori ini.

Kata kunci: Muzara'ah, Mukhabarah, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan tanah yang subur, yang cocok untuk menanam berbagai macam tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Singkong adalah salah satu tanaman unggulan di Indonesia, yang digunakan sebagai bahan makanan selain padi dan jagung (Maulana & Rochdiani, 2020). Atau sebagai komponen industri makanan kecil dan menengah (Yudha et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa pertanian adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi negara. (Aryawati, 2018). Selain itu, sebagian besar orang Indonesia bekerja sebagai petani, yang berarti bahwa sebagian besar penghasilan mereka berasal dari pertanian. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan bantuan satu sama lain dan pertukaran kebutuhan dalam semua aspek kehidupan. Ada banyak hal yang dapat terjadi dalam hubungan interpersonal, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum, seperti jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, bisnis, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan sumber daya hayati atau pertanian merupakan usaha manusia dalam menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau energi melalui pengelolaan lingkungan (Akbar, 2017). Kebanyakan orang memahami pertanian sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak. Sektor pertanian memiliki potensi besar dalam kontribusinya terhadap perekonomian dan keberlanjutan. Pertanian adalah aktivitas manusia untuk bercocok tanam (Hidayatullah, 2023). Kenyataan bahwa ada orang yang mahir dalam pertanian. Banyak orang memiliki lahan tetapi menghadapi keterbatasan finansial yang membuat mereka sulit untuk mengelolanya. Kesejahteraan keluarga petani dalam konteks pembangunan pertanian dan nasional. Kesejahteraan keluarga petani tidak hanya menjadi tujuan sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, beberapa faktor perlu diperhatikan:

1. Peningkatan Produksi Pertanian: Melalui pengembangan teknologi, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang memadai, petani dapat meningkatkan produksi pertanian mereka. Hal ini dapat membantu memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk keluarga mereka.
2. Akses Terhadap Pendidikan Dan Pengetahuan : Memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pengetahuan tentang praktik pertanian yang efisien dapat membantu petani meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, pengetahuan tentang manajemen sumber daya alam juga penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pertanian.
3. Akses Terhadap Pasar : Menciptakan akses yang lebih baik ke pasar pertanian dapat membantu petani menjual hasil panen mereka dengan memastikan adanya harga yang adil, mendukung keberlanjutan pertanian, meningkatkan pendapatan keluarga. Sistem distribusi dan transportasi yang efisien juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akses pasar.

4. Kesehatan Dan Pelayanan Kesehatan : Kesejahteraan keluarga tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan pendidikan kesehatan membantu menjaga kesehatan anggota keluarga petani.
5. Pengelolaan Keuangan Dan Asuransi: Membantu petani dalam pengelolaan keuangan mereka, termasuk penyediaan asuransi pertanian, dapat membantu melindungi mereka dari risiko-risiko ekonomi yang mungkin timbul karena faktor seperti cuaca buruk atau bencana alam.
6. Infrastruktur Pedesaan: Infrastruktur pedesaan yang baik, seperti jalan, listrik, dan air bersih, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga petani. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan keluarga petani dan, secara luas, mencapai tujuan pembangunan pertanian dan nasional.

Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, tetapi bidang muamalah mengatur berbagai kegiatan dalam Islam. Bahkan manusia dianjurkan untuk bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan (Ghufron & Melati, 2022). Kerjasama merupakan unsur kunci dalam pengembangan sektor pertanian, yaitu kerjasama untuk mengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan hasil kerja sama dibagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam Islam, kegiatan pertanian dan cabangnya sangat penting. Al-Quran dan hadis menyediakan banyak ajaran dan panduan terkait pertanian. Sebagai contoh, Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menggarisbawahi pentingnya bercocok tanam, pemanfaatan tanah, dan rasa syukur terhadap hasil pertanian. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk terkait praktik pertanian yang baik dan etika dalam bercocok tanam. Menunjukkan minat ini dalam menciptakan hubungan yang baik dan kehidupan masyarakat yang teratur (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Dalam Islam, sistem tindakan ini dikenal sebagai mu'amalah. Menurut pandangan Islam, Mu'amalah adalah pertukaran barang atau jasa yang menguntungkan dengan cara yang jelas. Contohnya termasuk jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bisnis pertanian, dan lainnya (Iqbal, 2017). Ada tiga sistem kerjasama pertanian dalam Islam: Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah. Namun, fokus penelitian ini adalah sistem Muzara'ah dan Mukhabarah.

Muzâra'ah, yang secara lokal disebut sebagai keuntungan, melibatkan diri dalam mengelola benih atau holtikultura. Mukhabarah adalah usaha pertanian yang dilakukan bersama antara pemilik tanah dan penggarap atau orang yang mengelola tanah dan benihnya dari penggarap sawah (Sari, 2022). Muzâra'ah dan mukhâbarah berkaitan dengan pertanian, ada perbedaan penting di antara keduanya. Muzâra'ah melibatkan pembagian hasil berdasarkan proporsi tetap, sedangkan mukhâbarah melibatkan pembagian hasil berdasarkan persentase tetap yang disepakati sebelumnya. Meskipun keduanya melibatkan pertanian, perbedaan ini dapat mempengaruhi distribusi keuntungan antara pemilik tanah dan petani, muzara'ah menerima benih atau bibit dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benih atau bibit dari petani penggarap (Hasanah et al., 2022).

Dalam Islam, muzara'ah dan mukhabarah adalah dua sistem bagi hasil. Muzaraah adalah sistem kerjasama di antara pemilik lahan dan pengelola, dengan pemilik lahan menanggung biaya bibit dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. (Rafly et al., 2016). Mukhabarah adalah bentuk kerjasama di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani pengelola untuk di kelola, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan, Selain menanggung biaya bibit, kerjasama tersebut juga mencakup pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap (Sapitri & Akib, 2021). Mukhabarah maupun muzaraah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pembagian hasil didasarkan pada perjanjian bersama mereka. Namun, pada umumnya, kerjasama ini bersifat parsial atau separuh dari keduanya (Abdullah, 2017).

Sistem muzara'ah dan mukhabarah baik antara pemilik lahan maupun pengelolanya dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari sistem muzara'ah dan mukhabarah dari pada metode ijarah, atau sewa tanah. Ini karena pemilik lahan dapat memperoleh keuntungan melalui pembagian hasil, di mana pendapatan dapat lebih tinggi dari pada sekadar uang sewa lahan, dan pengelola lahan memiliki keuntungan dan tidak mengalami kerugian signifikan jika panen mengalami kegagalan. Meskipun sistem muzara'ah dan mukhabarah seperti yang disebutkan di atas memberikan manfaat bagi keduanya, fenomena yang terjadi di desa Bakyong melanggar syariat islam. Akad muzara'ah dan mukhabarah merugikan pihak pengelola karena pemilik tanah tidak memenuhi janji. Walaupun penjualan hasil tani menurun, pemilik lahan biasanya ingin menghasilkan hasil yang besar (Prihatin & Sujianto, n.d.). Dalam konteks ini, pemilik lahan, yang mungkin terbatas dalam mengelola usaha taninya, dapat menjalin kerjasama dengan petani penggarap yang memiliki lahan sempit, saling menguntungkan dengan memberikan tambahan penghasilan bagi petani, melauai kerja sama bagi hasil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Pelaksanaan kerjasama juga harus didasari pada prinsip tolong-menolong serta tidak ada paksaan dari siapapun.

Buruh tani saat ini tidak dapat mengikuti arus perkembangan karena keahlian mereka adalah bertani, jadi mereka belum berevolusi untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang lain. Karena itu, pekerjaan buruh tani menjadi tidak stabil. Manusia melakukan berbagai aktivitas atau pekerjaan yang tidak tetap untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Buruh tani hanya bekerja ketika ada panggilan dari petani yang masih memiliki lahan yang membutuhkan bantuan, (Kurnia & Aziz, 2022).

Pada penelitian yang di lakukan oleh (Sapitri & Akib, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan harapan sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan tujuan menghasilkan pertanian melalui implementasi akad muzaraah dan mukhabarah di Desa Gunung Perak. Penelitian ini menemukan bahwa pemilik lahan merasa dicurangi atau tidak adil ketika membagi hasil dengan pengelola lahan. Kemudian, penelitian juga dilakukan oleh (Ghufron & Melati, 2022a). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh petani penyakap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ini dapat menjadi indikator bahwa mereka mengadopsi nilai-nilai dan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, penelitian juga dilakukan oleh (Akhmad Jufri et al., 2022). Penelitian ini menganalisis implementasi mukhabarah dalam pelaksanaan usaha tani dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani penyakap, dilihat dari perspektif Islam, di Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan teori Al-Ghazali yang pada penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mempelajari keadaan, kondisi, atau elemen lainnya dan kemudian menyampaikan temuan dalam laporan penelitian (Hapsoro & Bangun, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan angka atau perihail penjumlahan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan memperluas pemahaman yang akan membantu kita memahami fenomena dengan lebih baik (Fadli, 2021).

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Informasi dari data primer di peroleh melalui dengan melakukan wawancara kepada 10 informan petani di desa bakyong, sementara dokumen pendapatan petani dan buruh tani yang menggunakan akad muzara'ah dan mukhabarah digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitin ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai secara langsung. Selain itu, informan memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara langsung, yang memungkinkan penelitian ini untuk menghasilkan tanggapan yang lebih mendalam atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dokumentasi adalah faktor pendukung yang menguatkan data wawancara dalam penelitian dokumentasi juga merupakan salah satu sumber data skunder yang dapat diperlukan dalam penelitian (Yusra et al., 2021).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup proses reduksi data, yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Yang kedua adalah proses penyajian data, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan. Ketiga prosedur penarikan kesimpulan atau verifikasi atau penarikan kesimpulan (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Masyarakat Desa Bakyong

Delapan dusun membentuk pembagian wilayah pemerintah Desa Bakyong meliputi :

1. Dusun Birsu
2. Dusun Labilla
3. Dusun Talang
4. Dusun Ro'soro'

5. Dusun Jambangan
6. Dusun Bakeyong
7. Dusun Lembana
8. Dusun Serbung.

A bar chart titled "Jumlah Penduduk" (Population Count) showing the distribution of population by gender. The y-axis is labeled "Jumlah" (Count) and ranges from 0 to 6k. The x-axis lists three categories: LAKI-LAKI (Male), PEREMPUAN (Female), and TOTAL. The bars are colored blue for males, dark grey for females, and green for the total. The values are 2351 for males, 2660 for females, and 5011 for the total.

Kategori	Jumlah
LAKI-LAKI	2351
PEREMPUAN	2660
TOTAL	5011

Jumlah penduduk desa Bakeyong dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 2351 dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 2660 totalnya sejumlah 5011

Bisa di lihat bahwa sumber mata pencaharian paling banyak di desa bakyong ini adalah sebagai petani dan buruh tani

Sistem kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Bakyong

Pertanian merupakan pekerjaan yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, akrab dengan telinga dan realitas sekitar. Pertanian adalah suatu pekerjaan yang menjadi pekerjaan pokok di masyarakat pedesaan khususnya di daerah Madura ini, masyarakat desa Bakyong sebagian besar menjadikan pertanian sebagai pekerjaan pokok agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu lahan untuk melakukan pertanian dan tidak semua orang memiliki lahan untuk melakukan pertanian dan tidak semua pemilik lahan juga memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya sendiri. Sehingga, sebagian besar orang harus melakukan kerjasama didalam pengelolaan lahan pertanian.. Di desa Bakyong ini sebagian besar masyarakatnya melakukan pertanian dengan mengelola tanah milik orang lain.

Penerapan Bagi Hasil Akad Mukhabarah di Desa Bakyong

Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dalam perjanjian ini, tanah diserahkan oleh pemilik kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Sistem pertanian yang didasarkan pada hasil dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan serta ekonomi syariah adalah pendekatan yang mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan agama dalam konteks pertanian. Penerapan sistem bagi hasil yang mengurangi perselisihan di Desa Bakyong, di mana perjanjian diadakan sebelum bekerja sama, juga menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan yang adil dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan (Sulastri & marsiyah, personal communication, Desember 2023) mereka yang telah menjalin kerjasama bagi hasil pertanian karena mereka sudah dipercaya oleh pemilik sawah dalam menjalankan kerjasama tersebut Perjanjian sebelumnya tetap bersifat perjanjian lisan. Menurut teori, diperlukan perjanjian tertulis sebelum kerjasama dimulai, sehingga tidak akan ada masalah. Jika masalah muncul selama kerjasama, perjanjian tertulis akan menjadi bukti hukum yang memungkinkan penyelesaian masalah cepat teratasi. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah et al., 2022). Tetapi di desa Bakyong tidak menerapkan perjanjian secara tertulis hanya dengan perjanjian lisan. Di dalam perjanjian lisan tersebut yang dilakukan oleh mereka tidak lain hanya tentang pembagian keuntungan, bagi hasil pertanian yang ada di desa Bakyong dilihat dari segi hasil pembagian kerjasama pertanian tersebut keuntungannya memperoleh separuh hasil atau setengahnya atau 50%, sedangkan jangka waktu yang di gunakan biasanya setiap panen minimal sampai 3 bulan maksimal sampai 4 bulan. Sedangkan syarat dan ketentuan untuk melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini cukup sederhana hanya wajib merawat panennya dengan baik dan benar. Sedangkan benihnya dari si penggarap atau pengelola tanah dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut di perkuat oleh penelitian (Ghufron & Melati, 2022a) yang menyatakan

bahwa perjanjian lisan antara pemilik sawah dan petani penyakap yang mencakup pembagian keuntungan adalah langkah yang biasa dalam konteks pertanian. Pembagiannya yaitu Setengah, atau 50% dari keuntungan bersih dari panen, akan dibagi antara petani dan pemilik sawah.

Menurut (Hena & Munai, personal communication, Desember 2023) mereka juga melakukan kerjasama bagi hasil pertanian tersebut tetapi perbedaan dari sebelumnya mereka oleh si pemilik tanah di berikan pupuk, tetapi meskipun begitu tidak akan merubah keuntungan yang mereka peroleh baik itu si pemilik lahan ataupun si penggarap tetap separuh hasil atau setengahnya atau 50%, pernyataan tersebut di perkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Akhmad Jufri et al., 2022) beliau mengatakan bahwa dalam transaksi mukhabarah, biaya yang ditanggung bersama antara pemilik sawah dan petani penyakap meliputi biaya bibit atau benih dan biaya pupuk. Namun, perbedaan dapat ditemui di Kecamatan Pujut, di mana ada yang menanggung bersama biaya bibit dan pupuk, dan ada pula yang hanya menanggung biaya pupuk saja. Sedangkan jangka waktu yang di gunakan juga sama dengan sebelumnya setiap panen minimal sampai 3 bulan maksimal sampai 4 bulan. Sedangkan benihnya dari si penggarap atau pengelola tanah dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan bersama, Sedangkan syarat dan ketentuan untuk melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini cukup sederhana hanya wajib merawat panennya dengan baik dan benar. Yang artinya dalam islam menggunakan akad mukhabarah.

Berdasarkan pernyataan (Sulima, Asmani et al., personal communication, Desember 2023) tentang berakhirnya akad tersebut semua jawabannya sama ketika si penggarap tidak lagi membutuhkan kerja sama tersebut dan jika sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya di kembalikan lagi kepada si pemilik tanah tersebut. Hikmah yang di dapatkan dari kerjasama bagi hasil pertanian ini adalah yang munculnya perjanjian kerjasama, yang bertujuan untuk saling menguntungkan antara keduanya, meningkatkan silaturahmi, dan menghilangkan perbedaan antara yang kaya dan yang kurang mampu. Akibatnya, lapangan pekerjaan semakin meningkat karena adanya saling tolong menolong terhadap petani yang tidak memiliki lahan, terhidar dari praktik kerjasama yang mengakibatkan penipuan, karena perjanjian Mukhabarah harus memiliki hubungan yang jelas dan bertanggung jawab antara kedua belah pihak, menimbulkan rasa keseimbangan dan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini Yasih Darwin et al., 2023) yang menyatakan bahwasannya adanya kerja sama bagi hasil pertanian ini menimbulkan adanya rasa tolong menolong, melalui kerjasama bagi hasil seperti mukhabarah, tercipta rasa tolong-menolong yang erat antara petani penggarap dan pemilik lahan, dalam situasi di mana pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya, pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah mencari cara untuk memberdayakan lahan tersebut melalui kolaborasi dengan pihak lain, pemilik lahan juga merasa terbantu dengan adanya kerja sama ini karena memiliki banyak tanah tetapi hanya dapat mengolah sebagian saja sisanya di berikan kepada penggarap, sebagian penduduk yang ada di Desa Bulisu tidak memiliki lahan tetapi hanya memiliki modal untuk pembelian bibit tanaman untuk dikelola jadi hanya mengandalkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dari itu ia mengadakan sebuah kerjasama yang hanya berprofesi sebagai petani penggarap, mengadakan kerjasama untuk membantu pihak penggarap agar menambah pemasukan, kerjasama yang sudah secara turun temurun.

Dampak Kerjasama Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Petani desa Bakeyong Dalam Perspektif Al-Ghazali

Pendekatan maqashid yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, seperti yang Anda uraikan, membagi tujuan syariah menjadi tiga tingkatan:

- a. Daruriyat (Keniscayaan): Ini mencakup kebutuhan dasar yang sangat penting dan tak terelakkan untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, harta benda, akal, dan keturunan adalah bagian dari daruriyat.
- b. Hajiyat (Kebutuhan): Ini mencakup kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan sosial, seperti kebutuhan akan pendidikan, pekerjaan, dan keamanan masyarakat.
- c. Tahsiniyat (Kebutuhan): Ini mencakup keinginan dan kemewahan yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti seni, kebudayaan, dan kemakmuran ekonomi.

Penting untuk memahami bahwa tujuan utama dari maqashid al-Shariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun materi. Pemenuhan daruriyat dianggap sebagai fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat mencapai kesejahteraan melalui kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari maqashid al-Shariah.

Al-Ghazali berpendapat tentang kemajuan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial yang ditetapkan oleh Allah mencerminkan pandangan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi keagamaan dan kemanusiaan yang sangat penting. Dalam kerangka pemikirannya, kemajuan ekonomi bukan hanya tujuan dunia semata, tetapi juga bagian integral dari pemenuhan kewajiban keagamaan dan keberlanjutan kehidupan manusia. (Faizal, 2015).

Penyediaan kebutuhan dasar (daruriyat) merupakan kunci untuk mencapai kelima tujuan tersebut mencerminkan prinsip utama dalam pemikiran ekonomi dan sosial Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali. Memenuhi kebutuhan dasar dianggap sebagai fondasi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, Al-Ghazali memahami bahwa kebutuhan dasar cenderung fleksibel dan dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kebutuhan kedua (hajiyat) melibatkan hal-hal yang tidak penting bagi lima pondasi dasar, tetapi tetap diperlukan untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam hidup. Kelompok kebutuhan ketiga (tahsiniyat) mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih dari sekadar kenyamanan, melibatkan aspek-aspek yang melengkapi, menambah, atau menghiasi hidup, mencerminkan pemahaman kompleksitas kebutuhan manusia menurut pandangan Al-Ghazali (Ghufron & Melati, 2022b).

Menurut (Sitti & Hosyani, personal communication, Desember 2023) mengatakan bahwasannya dengan melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biaya makan setiap hari dan cukup untuk membeli kebutuhan mereka.

Selain makanan, mereka juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersikap pelengkap seperti hal nya sepeda dan lain sebagainya. Dengan melakukan kerjasama pertanian ini juga bisa mensejahterakan keluarganya karena merasa kurang dengan hasil panennya sendiri yang pendapatannya dirasa masih kurang.

Sebuah pernyataan yang di peroleh dari (Arsa'i, personal communication, Desember 2023) beliau mengatakan bahwasannya beliau sangat terbantu dengan adanya kerja sama pertanian ini dan juga sangat menolong beliau yang memang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian. Dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian ini juga bisa sedikit membantu orang yang membutuhkan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatullah, 2023) yang menyatakan bahwa di lapangan, di temukan bahwa ada beberapa alasan mengapa orang ingin bekerja sama dengan pemilik lahan pertanian mereka yang tidak mampu menggarap sawahnya sendiri; mereka yang memiliki lahan tetapi tidak mahir bertani; atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak mahir bertani. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama dengan membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan sawahnya untuk digarap dengan begitu msyarakat juga merasa terbantu dengan adanya akad kerja sama bagi hasil ini.

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian, seperti konsep Mukhabarah, memiliki potensi untuk membawa banyak kebaikan dan hikmah. Beberapa keuntungan dan hikmah dari perjanjian kerjasama bagi hasil di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penyakap. Mukhabarah ini dapat digunakan untuk membantu pemilik lahan yang tidak dapat menggarap lahannya dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan. Ini dapat mencegah lahan menganggur dan membantu petani penggarap yang sebelumnya tidak memiliki lahan tetapi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Peningkatan kesejahteraan bagi petani sebagai dampak dari perjanjian kerjasama bagi hasil, seperti yang disebutkan dalam konsep Mukhabarah, memang menjadi salah satu tujuan utama dari model tersebut. dan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kerja sama bagi hasil pertanian ini memiliki peranan yang besar terhadap kesejahteraan ekonomi petani di desa Bakeyong. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakeyong sesuai dengan teori Mukhabarah. Beberapa poin penting yang mendukung kesimpulan ini termasuk: perjanjian dengan petani penyakap, unsur bagi hasil yang jelas, pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama, kepatuhan terhadap prinsip mukhabarah, transparansi dan keadilan, ini memberikan gambaran bahwa masyarakat desa Bakeyong menjalankan praktik pertanian dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam konteks Mukhabarah. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi praktik ini guna memastikan bahwa keadilan, transparansi, dan keseimbangan tetap terjaga dalam jangka panjang.

Pembagian hasil yang disepakati pemilik sawah dalam perjanjian tersebut dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya dan jujur. Sejauh ini. Pendistribusian hasil pertanian di desa Bakeyong terlihat dari hasilnya setengah dari hasil atau 50%, sedangkan jangka waktu panen yang di gunakan sebagian besar tiga bulan atau bahkan empat bulan. Ada juga dari salah satu informan

oleh pemilik tanahnya di berikan pupuk,, namun hal tersebut tidak mengubah hasil panen setelah diterima, tetap saja separuh atau 50% dari hasil panen.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kerjasama ini mencerminkan manfaat yang signifikan dan dampak positif pada berbagai aspek, baik ekonomi maupun sosial. Beberapa pelajaran yang dapat diambil melibatkan: kerja sama saling menguntungkan praktik ini menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil, seperti yang diimplementasikan dalam model Mukhabarah, dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan mendapatkan manfaat dari hasil pertanian tanpa harus secara aktif terlibat dalam operasional, sementara petani penyakap memiliki akses ke lahan pertanian. Kerjasama ini dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh petani yang tidak memiliki tanah. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan akses kepada mereka yang mungkin sulit untuk terlibat dalam pertanian secara mandiri. Kerjasama ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan kurang mampu. Dengan adanya praktik ini, masyarakat dapat merasakan adanya koneksi yang erat dan solidaritas sosial, yang dapat menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis. Melibatkan petani penyakap yang tidak memiliki tanah dapat membantu mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin mereka hadapi jika bekerja secara mandiri. Ini menciptakan peluang bagi mereka untuk terlibat dalam pertanian tanpa harus memiliki lahan sendiri. Kerjasama ini bukan hanya sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan alat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Petani penyakap memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam proses pertanian, yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Praktik ini memberikan contoh bahwa model kerjasama seperti Mukhabarah dapat diadopsi dalam konteks pertanian untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Penting untuk terus mempertahankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam praktik kerjasama ini agar manfaatnya dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. R. (2017). BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA'AH) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 148–172. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636>
- Aini Yasih Darwin, Mardia, & Desy Arum Sunarta. (2023). Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 1(2), 192–203. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.124>
- Akbar, M. F. (2017). ANALISA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, 8(2), 150–166. <https://doi.org/10.35724/jies.v8i2.649>
- Akhmad Jufri, Sahri, & Moh Huzaini. (2022). Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 60–82. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93>
- Arsa'i. (2023, Desember). Personal Communication [Personal communication].

- Aryawati, N. P. R. (2018). Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali. 7.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1).
- Faizal, M. (2015). STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM. volume 1 nomor 11. 287369-studi-pemikiran-imam-al-ghazali-tentang-bd516d22.pdf
- Ghufron, M. I., & Melati, I. I. (2022a). TRADISI BAGI HASIL PETANI PENYAKAP DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOINGGO JAWA TIMUR. 4(1).
- Ghufron, M. I., & Melati, I. I. (2022b). TRADISI BAGI HASIL PETANI PENYAKAP DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOINGGO JAWA TIMUR. 4(1).
- Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DILIHAT DARI ASPEK EKONOMI DI INDONESIA. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.30998/lja.v3i2.7046>
- Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). MEKANISME KERJASAMA PERTANIAN (AKAD MUZARA'AH) ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP DI DESA BENUA RATU KEC. LUAS, KAB. KAUR, BENGKULU. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 342. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>
- Hena & Munai,. (2023, Desember). Personal Communication [Personal communication].
- Hidayatullah, M. A. (2023). ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vp4sm>
- Iqbal, M. M. (2017). Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.820>
- Kurnia, T., & Aziz, I. A. (2022). Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Sukaharja. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.5442>
- Maulana, A. W., & Rochdiani, D. (2020). ANALISIS AGROINDUSTRI TAHU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 7.
- Prihatin, A. D., & Sujianto, A. E. (n.d.). Akad Muzara'ah dan Kesejahteraan Petani Penggarap pada Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk. 1(03).

- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sapitri, N. A., & Akib, B. (2021). PENGARUH MUZARA'AH DAN MUKHABARAH TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA GUNUNG PERAK KABUPATEN SINJAI. 5.
- Sari, M. (2022). TINJAUAN SISTEM KERJA SAMA (MUKHABARAH) DI BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *AL-KHARAJ*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>
- Sitti & Hosyani. (2023, Desember). Personal Communication [Personal communication].
- Sulastri & marsiyah. (2023, Desember). Personal commnication [Personal communication].
- Sulima, Asmani, Sulastri, Sitti, Marsiyah, Harani, Hosyani, & Hena, munai, Arsa'i. (2023, Desember). Personal Communication [Personal communication].
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>
- Yudha, E. P., Salsabila, A., & Haryati, T. (2023). ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KOMODITAS UBI KAYU INDONESIA, THAILAND DAN VIETNAM DI PASAR DUNIA. *JURNAL MANEKSI*, 12(2), 417–424. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1450>
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). PENGELOLAAN LKP PADA MASA PENDMIK COVID-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>